

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*grand theory*). Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. Dengan teori agensi ini dapat dipelajari pula mengenai masalah yang timbul akibat adanya hubungan keagenan. Teori keagenan mempunyai hubungan yang erat dengan adanya *corporate governance*. Transparansi dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam penerapan good governance yang baik, di mana teori keagenan menyediakan framework yang berhubungan dengan pengungkapan *good governance*.

Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal - agen. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), moral hazard, dan *adverse selection*.

2.2 Akuntansi Sektor Publik

Pengertian akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan.

Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggung jawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik.

Bisa dibilang, akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan lembaga non-pemerintah. Bahkan, rumah sakit dan lembaga pendidikan juga membutuhkan akuntansi jenis ini. Biasanya, proses pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena negara, khususnya organisasi pemerintah, tentu memiliki standar sistem akuntansi masing-masing. Jadi, proses tersebut harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang dianut oleh lembaga. Perlu diketahui bahwa akuntansi untuk sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan dan sistem akuntansi. Akuntansi untuk sektor publik yang berkembang di Indonesia sejauh ini lebih melayani untuk persaingan swasta saja. Hal ini tentu menjadi sebuah kesalahan karena pertanggungjawaban kinerja lembaga publik berbeda dengan swasta.

2.3 Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2006) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Mardiasmo (2006) dalam bukunya (Ellwood 1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountability for probity and legality*),

- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*),
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*),
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Pemerintah yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat,
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas pengelolaan APBD adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (DPRD dan masyarakat). Aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah :

- a. Legalitas dan penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya
- b. Pengelolaan (*stewardship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Prinsip-prinsip keuangan daerah meliputi :

- a. Adanya suatu sistem akuntansi dalam sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-uudangan yang berlaku.
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

2.4 Transparansi Publik

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2006). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi siapapun yang membutuhkan. Transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ditaati dalam peraturan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan pertanggungjawaban *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga akan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Mardiasmo (2006) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
- b. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses,
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat,
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

2.5 Partisipasi Publik

Partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akan berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah.

Partisipasi publik akan memberi banyak keuntungan dalam proses perumusan dan pembuatan sebuah keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Yang

paling utama adalah bahwa partisipasi publik akan “meningkatkan legitimasi” terhadap sebuah keputusan atau kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Legitimasi ini penting bagi pemerintah untuk bisa merangkul berbagai kepentingan dalam masyarakat sehingga stabilitasi sosial dan politik bisa tercipta. Ketika legitimasi meningkat, maka implementasi sebuah keputusan akan lebih mudah, karena tidak memunculkan resistensi di dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi publik memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan publik berjalan secara demokratis.

2.6 Pengawasan

Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, *equity*, dan *equality*. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan strategi, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Adanya kegagalan organisasi pengelolaan APBD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan/penyimpangan pada salah satu atau beberapa tahap dalam pengawasan. Agar tidak terjadi kelemahan/penyimpangan dalam mencapai tujuan pengelolaan APBD harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang kuat, penguatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran antara DPRD sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa

pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan legislatif dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang dan haknya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan atau Panitia Kerja (Panja) agar terhadap jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik mulai proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawas eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.7 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, memprediksi masa depan, mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Informasi yang relevan memiliki ciri : (a) memiliki manfaat umpan balik, (b) memiliki manfaat prediktif, (c) tepat waktu, dan (d) lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari penegertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu : (a) penyajian jujur, (b) dapat diverifikasi, dan (c) netralitas.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut : (a) basis akuntansi, (b) prinsip nilai historis,

(c) prinsip realisasi, (d) prinsip substansi menggungguli bentuk formal, (e) prinsip periodisitas, (f) prinsip konsistensi, (g) prinsip pengungkapan lengkap, dan (h) prinsip penyajian wajar.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

2.8 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Permendagri No.21 tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Mahsun (2013) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan APBD merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam organisasi sektor publik. Pengelolaan APBD hendaknya harus mencakup 3 aspek penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 3 aspek tersebut adalah : (1) aspek perencanaan, (2) aspek pengendalian, dan (3) aspek akuntabilitas publik. Pengelolaan APBD dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat agar terjamin secara layak.

2.9 Prinsip-Prinsip Pengelolaan APBD

Dalam pengelolaan APBD agar strategi yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka pemerintah daerah perlu memegang teguh komitmen pengelolaan APBD dalam rangka mencapai peningkatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2006) prinsip pengelolaan APBD adalah sebagai berikut :

1. Otorisasi oleh legislatif
2. Komprehensif
3. Keutuhan anggaran
4. *Nondiscretionary Appropriation*
5. Periodik
6. Akurat
7. Jelas
8. Diketahui Publik

2.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderat.

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sopamah dan Isa Wahyudi (2004)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara	Pengetahuan Anggaran Akuntabilitas Publik Partisipasi Masyarakat	Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawan keuangan daerah (APBD) Pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas public

		Pengetahuan Anggaran Dengan pengawasan keuangan daerah	Transparansi Kebijakan Publi	berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD Pengetahuan Anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD Pengetahuan anggaran dengan Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasn APBD
2	Yeni Mutia Basri (2008)	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Daerah (APBD)	Pengetahuan Anggaran Akuntabilitas Publik Partisipasi Masyarakat Transparansi Kebijakan Publik	Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pengawasan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh pengetahuan Dewan, dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD Transparansi

				kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah
3	Liper Siregar (2011)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat	Pengelolaan APBD Akuntabilitas Publik Transparansi Publik Pengawasan Publik Standar Akuntansi Pemerintahan	Akuntabilitas Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Transparansi Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Pengawasan Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Standar Akuntansi Pemerintah tidak memoderasi hubungan pengelolaan APBD dengan variabel bebas.
4	Rezky Mulya Anugriani (2014)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran	Akuntabilitas Transparansi Pengawasan	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value For Money</i>

		Berkonsep <i>Value For Money</i> Pada <i>Instansi</i> Pemerintah Kabupaten Bone	<i>Vakue For Money</i>	Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> Terjadi hubungan yang cukup kuat antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap anggaran berkonsep <i>Value For Money</i>
5	Septi Mayasari (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat Pada Pemerintah Daerah Istimewa	Pengelolaan APBD Akuntabilitas Publik Transparansi Publik Pengawasan Publik Standar	Akuntabilitas Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Transparansi Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Pengawasan Publik secara simultan dan parsial berpengaruh

		Yogyakarta	Akuntansi Pemerintahan	terhadap pengelolaan APBD Standar Akuntansi Pemerintah tidak memoderasi hubungan pengelolaan APBD dengan variabel bebas.
--	--	------------	------------------------	---

2.11 Kerangka Konseptual


Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi 4 variabel independen (variabel X) yaitu akuntabilitas publik (X1), transparansi publik (X2), partisipasi publik (X3), pengawasan (X4) dan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderator yang diperkirakan mempengaruhi secara signifikan terhadap pengelolaan APBD (variabel Y).


Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Variabel Independen (X)

Variabel dependen (Y)





Berdasarkan masalah penelitian maka peneliti mengembangkan kerangka penelitian ini diuji secara simultan dan parsial yaitu Pengelolaan APBD (Y) diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh variabel Independen (X) yaitu Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Publik (X2), Partisipasi Publik (X3), Pengawasan (X4), dan Standar Akutansi Pemerintah sebagai Variabel Moderator.

Pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai penggunaan keuangan daerah untuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan untuk dilakukan berdasarkan prinsip *Value For Money* yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas, *equity*, dan *equality*. Agar pengelolaan APBD dapat berjalan berdasarkan 5 konsep *value for money* diperlukan akuntabilitas publik.

2.12 Hipotesis

Menurut Gendro Wiyono (2011), hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih varabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan kerangka konseptual yang dirumuskan untuk penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan diharapkan solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

2.12.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan APBD

Menurut Mardiasmo (2006 : 20) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

Hasil penelitian Sopamah dan Isa Wahyudi (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan APBD. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD.

2.12.2 Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Pengelolaan APBD

Mardiasmo (2006) Transparansi Publik dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. Transparansi Publik bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Hasil penelitian Yeni Mutia Basri (2008) menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan APBD. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD.

2.12.3 Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD

Utami dan Efrizal (2013) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan masyarakat, memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Konsekuensinya DPRD harus mengerti fungsinya, mengerti rakyat, mengerti aspirasinya dan masalah dan kepentingan yang dihadapinya. Kualitas pemahaman anggota dewan terhadap fungsi dan aspirasi rakyat tersebut menuntut DPRD untuk memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang luas dan mendalam.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya partisipasi masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan.

Hasil penelitian Rosy Oktasary (2016) menyatakan bahwa partisipasi publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD kabupaten Karanganyar. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Partisipasi Publik berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBD

2.12.4 Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD

Menurut Halim (2002) pengertian pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengawasan Publik adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi.

Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas, system pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Hasil penelitian Septi Mayasari (2017) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD.

2.12.5 Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Partisipasi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hasil penelitian Liper Siregar (2011) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ = Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap hubungan variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat).